



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 45 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat ;
 - b. Bahwa pada pelaksanaan program dimaksud, terdapat kekurangan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sehingga akan dibayarkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2012 ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua atas Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PMKG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pakte Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Tennis Jaminan Pesalinan :
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang pedoaman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran rumah Sakit Umum Daerah liwa kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.02.28.17 tanggal 12 Januari 2011 Kegiatan Penyelenggaraan kesehatan Masyarakat Gratis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PMKG) Pada rumah sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat (Beita daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VII Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pembiayaan Program PMKG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun anggaran 2011 dan apabila terjadi kekurangan dana Pada tahun berjalan, maka dapat dibayar Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kekurangan biaya Pada tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Kesempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lampung barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 Des 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 5 Des 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 45